

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM –
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2024**

PUTUSAN NOMOR : 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

TANGGAL : 23 Maret 2024

- ABSTRAK - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 27 Februari 2024 diterima dan diregister pada tanggal 1 Maret 2024 dengan pelapor a.n H.Parij Ismeth Rinjani dengan peristiwa yang dilaporkan terkait Penggelembungan Suara di TPS dengan modus manipulasi DPTb
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 25 Tahun 2023
- Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima, memeriksa dan memutus laporan H.Parij Ismeth Rinjani dengan peristiwa yang dilaporkan terkait Penggelembungan Suara di TPS dengan modus manipulasi DPTb dengan terlapor PPK Kecamatan Selat. Dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- CATATAN : - Diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024 dan dibacakan secara terbuka pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024